

ABSTRAK PERATURAN

TATACARA PENARIKAN - PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

2019

PERMENKEU RI NOMOR 195/PMK.05/2019 TANGGAL 19 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1650)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan perkembangan pengelolaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, perlu dilakukan pengaturan kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.23 TLN No.5202)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tata cara penarikan PHLN yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi tata cara penarikan, penyaluran dan pencairan dana PHLN, serta tata cara pengesahan atas penarikan PHLN. Penarikan PHLN dilakukan melalui Transfer ke R-KUN, Pembayaran Langsung, Reksus, L/C, Pembiayaan Pendahuluan (*pre-financing*). Dalam hal Pemberi PHLN tidak menyampaikan NoD dalam batas waktu yang wajar, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dapat menggunakan rekening koran yang menunjukkan nomor rekening, nama rekening, dan nilai transfer sesuai dengan Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*) untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembukuan Penarikan PHLN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2019.

Lampiran halaman 40 s.d. 45